



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sobri.
Pangkat / NRP : Prajurit Satu / 31120445280292.
J a b a t a n : Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/ Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Lebak, 15 Pebruari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 514/SY/9/2
Kostrad Bondowoso.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-05 / A-05 / II / 2019 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Raider 9 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 13 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 63 / K / AD / IV / 2019 tanggal 4 April 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Tapkim / 65 / PM.III-12 / AD / IV /
2019 tanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 65 / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 65 / PM.III-12 / AD / IV / 2019 tanggal 8 April 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 63 / K / AD / IV / 2019 tanggal 4 April 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-05 / A-05 / II / 2019 tanggal 15 Pebruari 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi di waktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq.
TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu Morri Ton Bant Kipan A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 delapan belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 Delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas di kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Bondowoso dengan pangkat Pratu NRP 21170233470896.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 (Pratu Nasib Hutahaeen), Saksi-2 (Pratu Caries Lupa), Saksi-3 (Serka Edi Sugiarto) dan Saksi-4 (Sertu Yolan Afrian Pramudianto) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Terdakwa disekitar kota Bondowoso, dan Kesatuan menghubungi orang tua Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah pulang kerumah, selanjutnya kesatuan meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Danunit P3M Bondowoso pada tanggal 27

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Nopember2018.

- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/XI/2018/Idik tanggal 28 Nopember 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Regu Morri Peleton Bant Kompi Senapan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad bulan Nopember 2018 dan bulan Desember 2018.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bondowoso dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor LP-09 / A-09 / XI / 2018 / Idik tanggal 28 Nopember 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan (Tersangka) tanggal 26 Desember 2018 dari Detasemen Polisi Militer V/3 yang menerangkan Terdakwa atas

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292, Jabatan Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/Kipan A, Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 452 / IV / 2019 tanggal 9 April 2019 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 477 / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 509 / IV / 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Batalyon Infanteri Raider 514 Nomor B / 321 / IV / 2019 tanggal 19 April 2019 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Prajurit Satu Sobri NRP 31120445280292 Ta Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Aula Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Sobri, pangkat Prajurit Satu, NRP 31120445280292 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I:

Nama lengkap : Nasib Hutahaeen.
Pangkat / NRP : Prajurit Satu / 31120398410292.
J a b a t a n : Danpokpan-1 Ru-3/III/A.
K e s a t u a n : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi Medan, 6 Pebruari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kesatuan Yonif 328 Kostrad Cilodong dalam hubungan satu leting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat dilakukan pengecekan

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan.
4. Bahwa Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh yang bersangkutan disekitar Kota Bondowoso tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
11. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Saksi - II:

Nama lengkap : Carles Lupa.
Pangkat / NRP : Pratu Satu / 31120511441092.
J a b a t a n : Taban/Munisi SMR/Bant/A.
K e s a t u a n : Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Miangas Manado, 26 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan satu leting dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel malam di Kipan A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa disekitar Kota Bondowoso tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
11. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - III:

Nama lengkap : Edi Sugiarto.
Pangkat / NRP : Sersan Kepala /
21060130511086.
J a b a t a n : Bamin Kipan A.
K e s a t u a n : Yonif Raider 514/SY/9/2
Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 27 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2
Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat melakukan pengecekan apel siaga malam di Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa Saksi memerintahkan Baton Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atas nama Sersan Satu Muarif untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Mes tempat tinggalnya tetapi yang bersangkutan tidak ada ditempat.
4. Bahwa Komandan Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Anam Achmad memerintahkan beberapa anggota Kompi A untuk melakukan pencarian Terdakwa di sekitaran Kota Bondowoso.

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak ada ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
12. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Saksi - IV:

Nama lengkap : Yolan Afrian Pramudianto.

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Sersan Satu / 21120177570590.
J a b a t a n : Balidik-2/Sintel/Ma.
K e s a t u a n : Yonif Raider 514/SY/9/2
Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Abepura Jayapura, 15 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 514/SY/9/2
Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2018 saat dilakukan pengecekan apel malam di Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh yang bersangkutan tetapi tidak diketemukan kemudian menghubungi orang tuanya di daerah Bogor tetapi dari informasinya Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad.
11. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-05 / A-05 / II / 2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi Berita Acara Tidak Diketemukan (Tersangka) tanggal 26 Desember 2018 dari

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Detasemen Polisi Militer V/3 yang menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292, Jabatan Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/Kipan A, Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu Morri Peleton Bant Kompi Senapan A pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292 dengan keterangan O (THTI) yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Kapten Inf Anam Achmad, S.S.T.Han., S.I.P. NRP 11110011680789.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Prajurit Satu, NRP 31120445280292, Jabatan Tabancuk-1 Regu Morri/Ban/ Kipan A.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Raider 9 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 13 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel malam di Kipan A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak ada ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa benar Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh yang bersangkutan tetapi tidak ditemukan keberadaannya kemudian menghubungi orang tuanya di Bogor tetapi dari informasinya Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya.

7. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
9. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/3 Malang Nomor LP-09 / A-09 / XI / 2018 / Idik tanggal 28 Nopember 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar kurun waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tanpa ijin yang

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang.
14. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



izin”

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke - 4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad dengan pangkat Prajurit Satu, NRP 31120445280292, Jabatan Tabancuk-1 Regu

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Morri/Ban/ Kipan A.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri Raider 9 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 13 / IV / 2019 tanggal 1 April 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saat pelaksanaan apel siaga malam di Kompi A Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak hadir tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad tidak ada ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh yang bersangkutan tetapi tidak diketemukan keberadaannya kemudian menghubungi orang tuanya di daerah Bogor tetapi dari informasinya Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi orang tuanya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Denpom V/3 Malang Nomor LP-09 / A-09 / XI / 2018 / Idik tanggal 28 Nopember 2018 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan 28 Nopember 2018 adalah 32 (tiga puluh dua) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Oktober 2018 belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikat diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad Jember sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah benar dan tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu Morri Peleton Bant Kompi Senapan A pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292 dengan keterangan O (THTI) yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Kapten Inf Anam Achmad, S.S.T.Han., S.I.P. NRP 11110011680789.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sobri, pangkat Prajurit Satu, NRP 31120445280292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu Morri Peleton Bant Kompi Senapan A pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Sobri, NRP 31120445280292 dengan keterangan O (THTI) yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A atas nama Kapten Inf Anam Achmad, S.S.T.Han., S.I.P. NRP 11110011680789.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana K, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johannes Sudarso T, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana K, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso T, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 65-K / PM.III-12 / AD / IV / 2019